



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX Laki-laki, Lahir di Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Kupang, Provinsi NTT, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat di Kota Kupang, Provinsi NTT, Yang dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya: **GILBERTTIUS WILLIAM SIUNG, S.H., dan LEVRY SMAUT KAPITAN, S.H.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **GILBERTTIUS WILLIAM SIUNG, S.H., & REKAN,** berkantor di Jln. Ainiba No.1 (Depan Canteen Resto & Café Perumnas), Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK-Pdt.G/IX/2021 tertanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor 521/LGS/SK/Pdt/2021/PN Kpg tanggal 2 September 2021, sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PDT/2022/PT KPG., tanggal 10 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 6 Januari 2022 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 1 dari 5 Halaman, Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 6 Januari 2022 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak tergugat yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX menurut Hukum Perkawinan Agama Kristen di Gereja Injili Masehi di Timor (GMIT) Jemaat XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kupang, yang telah dicatat secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 4 Februari 2012, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak-anak Hasil Perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu:
 1. **Anak pertama, Laki-laki**, lahir di Kupang pada tanggal xx Maret 2012, saat ini telah berusia x Tahun;
 2. **Anak kedua, Perempuan**, lahir di Kupang pada tanggal xx November 2014, saat ini telah berusia x Tahun;
 3. **Anak ketiga, Laki-laki**, lahir di Kupang pada tanggal xx Mei 2018, saat ini telah berusia x Tahun;Masih dibawah umur untuk itu berada pada asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp. 620.000,00. (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 Halaman, Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2022;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2022, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, akan tetapi kedua pihak tidak melaksanakan izsage tersebut, sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 21 Pebruari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas bahwa Pembanding semula Tergugat tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021PN Kpg., tanggal 6 Januari 2022, akan tetapi kepadanya telah di beritahukan putusan aquo seperti tersebut pada Rellas Pemberitahuan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai dengan perkara ini diperiksa, tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tergantung ada atau tidaknya memori banding, karena pemeriksaan perkara tingkat banding tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa dengan adanya pernyataan banding, Pembanding semula Tergugat telah bersikap tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 6 Januari 2022 yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca dan meneliti kembali seluruh berkas perkara dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 3 dari 5 Halaman, Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 6 Januari 2022 tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum baik secara formil maupun materil dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak serta memenuhi asas manfaat akan adanya kepastian hukum;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 6 Januari 2022, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dalam pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 6 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Arie Winarsih, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., dan Suko

Halaman 4 dari 5 Halaman, Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 35/PDT/2022/PT KPG., tanggal 10 Maret 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 35/PDT/2022/PT KPG., tanggal 10 Maret 2022, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

I Gde Ginarsa, S.H.

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

Suko Harsono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya: Rp.130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman, Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT KPG



Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUHAIRI Z., S.H., M.H.
N I P.196207191985031002

Halaman 6 dari 5 Halaman, Putusan Nomor xx/PDT/2022/PT KPG